

**PENGARUH AUDIT INTERNAL, *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE*, DAN  
*WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP *FRAUD*****Cica Fadhia<sup>1</sup>, Ruslan Abdul Ghofur<sup>2</sup>, Dinda Fali Rifan<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan LampungEmail: [cicafadhia2@gmail.com](mailto:cicafadhia2@gmail.com)<sup>1</sup>, [ruslanabdulghofur@radenintan.ac.id](mailto:ruslanabdulghofur@radenintan.ac.id)<sup>2</sup>,  
[dinda.falirifan@radenintan.ac.id](mailto:dinda.falirifan@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>**Abstrak**

*Fraud* adalah kecurangan berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Audit Internal, *Islamic Corporate Governance* dan *Whistleblowing System* terhadap *Fraud* pada bank umum syariah Indonesia tahun 2019-2023. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapatkan dari data laporan annual report bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar OJK tahun 2019-2023. Dengan sampel yang berjumlah 10 bank dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan software Eviews versi 13. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa Audit Internal tidak berpengaruh terhadap terjadinya Pencegahan *Fraud*, Hal ini meski kepala divisi auditor internal ahli keuangan, karena efektivitas audit lebih ditentukan oleh independensi, dukungan manajemen, dan tindak lanjut temuan., *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap terjadinya Pencegahan *Fraud* hal ini dalam pelaksanaannya sangat sulit untuk menerapkan tata kelola perusahaan secara maksimal, dan *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* hal ini belum memadai untuk perlindungan pelapor terkait dengan tindakan *fraud*. Ketiga variabel ini secara simultan tidak berpengaruh dalam mencegah *fraud* yang menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan *fraud* tidak hanya ditentukan oleh ketiga variabel tersebut, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar mekanisme tersebut.

**Kata Kunci:** Audit Internal, *Islamic Corporate Governance*, *Whistleblowing System*, *Fraud*.

**Abstract**

*Fraud* is a form of deceitful behavior involving the gain of a benefit by misrepresenting the actual situation. This study aims to determine the influence of Internal Audit, *Islamic Corporate Governance*, and the *Whistleblowing System* on *fraud* in Indonesian Islamic commercial banks from 2019 to 2023. The data used is secondary data obtained from the annual reports of Islamic commercial banks in Indonesia registered with the Financial Services Authority (OJK) for the 2019-2023 period. A sample of 10 banks was selected using a *purposive sampling* technique. Data collection techniques included literature review and documentation. The method used was panel data regression analysis with Eviews version 13 software. The results of this study partially indicate that Internal Audit has no effect on *fraud* prevention. This is despite the head of the internal audit division being a financial expert, as audit effectiveness is more determined by independence, management support, and follow-up on findings. *Islamic Corporate Governance* has no effect on *fraud* prevention. This is because in practice it is very difficult to implement

*corporate governance optimally. And the Whistleblowing System has no effect on fraud prevention, this is inadequate for protecting whistleblowers related to fraud. These three variables simultaneously had no effect on fraud prevention, indicating that the effectiveness of fraud prevention is not solely determined by these three variables but is also influenced by factors outside of these mechanisms.*

**Keywords:** *Internal Audit, Islamic Corporate Governance, Whistleblowing System, Fraud.*

## A. PENDAHULUAN

Kecurangan atau *fraud* masih menjadi isu penting dan menarik untuk dikaji karena masih sering terjadi di masyarakat. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), *fraud* merupakan penyalahgunaan jabatan atau aset organisasi secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dengan kata lain, *fraud* adalah tindakan yang menampilkan sesuatu secara tidak sesuai dengan kenyataan demi kepentingan tertentu. Tindakan ini mengandung unsur tipu daya, ketidakjujuran, serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain. (ACFE, 2008). Sehingga *fraud* dapat diartikan sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan kerugian kepada individu atau entitas pihak lain. (Surjandari, 2015)

Secara skematis, ACFE menggambarkan *fraud* dalam hubungan kerja (*occupational fraud*) dalam bentuk *fraud tree*. Pohon kecurangan ini menggambarkan cabang- cabang dari kecurangan dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. Sehingga *occupational fraud tree* mempunyai tiga cabang utama, yaitu *corruption* (korupsi), *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), dan *fraudulent statements* (kecurangan laporan keuangan). (Tuanakotta, 2010) Salah satu penjelasan teoritis mengenai penyebab seseorang melakukan fraud, pertama kali dikembangkan oleh Donald Cressey dengan teorinya yang dikenal dengan fraud triangle. Dalam teorinya dijelaskan bahwa fraud triangle dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. (Donald 1950)

Pencegahan perlu dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan rusaknya reputasi institusi maupun individu. Selain itu, kejadian kecurangan yang tidak segera ditangani dan terungkap karena lambatnya penanganan akan semakin memberi peluang pelaku untuk menutupi tindakannya dengan kecurangan yang lain. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya kecurangan yang benar dan tepat sasaran, sehingga segala bentuk dan upaya praktik kecurangan dapat diantisipasi sedini mungkin agar terhindar dari risiko kerugian. (Novia 2017)

Survei ACFE (2019) mencatat 239 kasus fraud di Indonesia dengan total kerugian Rp873,43 miliar dan rata-rata Rp7,25 miliar per kasus. Rinciannya: 167 kasus korupsi (69,9%) dengan kerugian Rp373,65 miliar, 50 kasus penyalahgunaan aset (20,9%) senilai Rp257,52 miliar, dan 22 kasus kecurangan laporan keuangan (9,2%) senilai Rp242,26 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa fraud sangat merugikan dan mengancam perekonomian nasional. (ACFE 2019)

Kasus kecurangan laporan keuangan merupakan yang paling jarang (9,2%), namun menimbulkan kerugian besar, rata-rata di atas Rp10 miliar per kasus. Survei ACFE (2020) juga mencatat total kerugian fraud sebesar Rp873,43 miliar dengan sebagian besar kasus merugikan lebih dari Rp1 miliar. Fraud laporan keuangan menempati posisi ketiga dengan kerugian tertinggi, mencapai Rp242,26 miliar. (ACFE Indonesia, 2020)

Melihat banyaknya kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia, mengindikasikan bahwa sistem pelaporan yang kemudian dilaksanakan di setiap perusahaan masih kurang optimal dalam implementasinya. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang memakai nilai-nilai Islam. Salah satu hal yang tidak diperkenankan adalah merekayasa laporan keuangan karena hal tersebut merupakan suatu kemudharatan yang akan merugikan banyak pihak. (Puspa dan Arna 2021)

Menurut CNBC Indonesia (2018), Bank Syariah Bukopin diketahui memodifikasi data kartu kredit di Bank Bukopin selama lebih dari lima tahun. Namun, manajemen hanya menyajikan kembali laporan keuangan tiga tahun terakhir karena batas maksimal penyajian ulang. Modifikasi atas lebih dari 100.000 kartu kredit ini menyebabkan kredit dan pendapatan komisi Bank Bukopin tercatat lebih tinggi dari semestinya. Kasus ini lolos dari pengawasan audit internal, auditor eksternal, OJK, dan Bank Indonesia selama bertahun-tahun. Temuan audit internal pada 2017 akhirnya mengungkap pencatatan pendapatan kartu kredit macet sebagai lancar, sehingga laba bank terdistorsi. Akibatnya, Bank Bukopin merevisi laporan keuangan dan mengalami penurunan laba serta penyesuaian besar pada pendapatan provisi dan komisi. (CNBC 2018)

Guna mencegah adanya kecurangan atau fraud dapat dilakukan dengan cara menerapkan audit internal. Audit internal merupakan penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh auditor internal guna melakukan pemeriksaan dan melakukan evaluasi segala aktivitas yang terdapat di dalam suatu organisasi. (Novianti dan Irianto 2019) Hingga saat ini, fungsi dari audit internal telah mengalami banyak perubahan penting, yang mana berfokus pada deteksi

kecurangan guna membantu pihak manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan dengan pendekatan penilaian risiko. (Indra 2020)

Pentingnya menerapkan GCG adalah upaya untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum untuk industri perbankan syariah. Atas dasar tersebut mulai diperkenalkan gagasan Islamic Corporate Governance yang berusaha mengelaborasi tata kelola perusahaan yang Islami dengan mengedepankan dan mensinkronkan antara pilar tata kelola perusahaan konvensional dan syariah. Dengan berkembangnya perbankan syariah, penerapan Islamic Corporate Governance sudah menjadi suatu kewajiban yang bertujuan untuk mengatasi timbulnya berbagai macam resiko dan masalah. (Cindy dan Dinda 2024)

Untuk mencegah kecurangan atau fraud, diperlukan suatu struktur tata kelola yang efektif, seperti menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan. *Islamic Corporate Governance* (ICG), yang berdasarkan dasar-dasar syariah, yaitu dasar hukum Islam dalam aspek perbankan syariah yang dituliskan dalam wujud putusan Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Good Corporate Governance*, merupakan sebuah tata cara mengelola perusahaan dengan mengaplikasikan dasar-dasar keterusterangan (*transparency*), bertanggung jawab (*accountability*), responsif (*responsibility*), kompeten (*professional*), serta kebiasaan (*fairness*). (Suharto dan Trias 2022)

Kejadian *fraud* dalam perusahaan menunjukkan adanya masalah pada tugas dan fungsi perusahaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan regulasi yang ada yang dapat berdampak pada tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, tindakan pencegahan fraud sangat perlu dilakukan salah satunya melalui *whistleblowing system*. (Benny et al Marciano 2021) Sistem *whistleblowing* menjadi salah satu wadah bagi pihak internal atau eksternal perusahaan untuk mengungkapkan perilaku tidak etis yang melanggar hukum yang terjadi dalam dalam organisasi. (Bahsir et al 2011)

Tindakan *whistleblowing* sering kali menantang karena pelapor berisiko menghadapi ancaman atau balas dendam dari pihak yang dilaporkan. Rasa takut terhadap ancaman tersebut kerap membuat individu enggan melapor. Partisipasi seseorang sebagai *whistleblower* dipengaruhi oleh faktor seperti budaya organisasi, dukungan institusi, dan tingkat kesalahan yang terjadi. Jika sistem *whistleblowing* diterapkan secara efektif, individu akan lebih berani melaporkan tindakan ilegal tanpa rasa khawatir. (Dessy dan Aviandi 2023)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aji Ahmad Fachruroji (2020) yang berjudul “Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Laporan Keuangan” menyatakan bahwa audit internal memiliki pengaruh signifikan terhadap Upaya pencegahan fraud. Riri Zelmiyanti and Lili Anita (2023) “Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening” menyatakan bahwa Budaya organisasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan di BPR Sumatera Barat sedangkan peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di BPR Sumatera Barat. Eko Cahyo Mayndarato (2023) “Pencegahan Fraud melalui Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia” menunjukkan bahwa variabel *islamic corporate governance* memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud. Widya Puspitanisa and Pupung Purnamasari, Jurnal Riset Akuntansi 1, no. 1 (2021) “Pengaruh Whistleblowing System Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud” Hasil penelitian ini menunjukkan jika whistleblowing system dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud.

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat celah penelitian atau (*research gap*) dimana belum adanya penelitian yang berusaha menganalisis pengaruh dari Audit Internal, *Islamic Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* terhadap Fraud yang dilakukan dengan objek studi perusahaan yang bergerak dibidang Bank Umum Syariah periode 2019-2023. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui dan menguji **PENGARUH AUDIT INTERNAL, ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE, DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP FRAUD (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2019-2023)**.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan kepustakaan dan metode dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi berupa *annual report* (Laporan Tahunan) dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) tahun 2019-2023 yang dapat di akses secara online melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023

#### 2. Sampel

Sampel pada penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.

### Kriteria Sampel

**Tabel 1**  
**Kriteria Sampel**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2019-2023.	13 perusahaan
2.	Bank Umum Syariah yang menerbitkan <i>Annual Report</i> yang di dalamnya berturut-turut pada periode 2019-2023	10 perusahaan
3.	Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporannya menggunakan mata uang rupiah.	10 perusahaan
<b>Pemenuh kriteria</b>		<b>10 perusahaan</b>
<b>Total sampel</b>		<b>10 perusahaan</b>
<b>Tahun penelitian</b>		<b>5 tahun</b>
<b>TOTAL SAMPEL PENELITIAN</b>		<b>50 data</b>

### Variabel Penelitian

#### 1. Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Fraud. *Fraud* adalah segala yang dicirikan dengan pengelabuan atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, aset, jasa atau mencegah pembayaran, kerugian atau untuk menjamin keuntungan atau manfaat bagi pribadi. (Priantara 2013) Variabel *fraud* pada penelitian ini dapat diukur dengan melihat jumlah kasus internal fraud yang telah terjadi pada bank syariah yang diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan *good corporate governance* pada masing-masing bank syariah. (Soleman 2013)

2. Variabel Independen

**a. Audit Internal**

Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh internal audit perusahaan baik pemeriksaan pada laporan keuangan, catatan akuntansi perusahaan maupun pemeriksaan terhadap ketaatan kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah, serta ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi. (Mulyadi 2014) Untuk mengukur variabel audit internal menggunakan skala nominal. Audit internal diukur dengan melihat dari latar belakang kepala divisi auditor internal. Jika kepala divisi auditor internal memiliki keahlian di bidang keuangan, maka akan diberi nilai 1 Namun, jika tidak memiliki keahlian di bidang keuangan, maka akan diberi nilai 0. (Wiliam dan Rama 2003)

**b. Islamic Corporate Governance**

*Islamic Corporate Governance* (ICG) merupakan dasar sistem manajemen yang meletakkan nilai spiritualitas terhadap Transparansi, Pertanggung jawaban, Akuntabilitas, Moralitas, Pemahaman terhadap kegiatan yang bersifat materialitas yang hakikatnya atas dasar ibadah kepada Allah SWT.

Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di perusahaan sektor perbankan syariah, pada tahun 2011 diterbitkanlah Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) oleh badan pengatur komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai pedoman dalam menjalankan usaha secara islami bagi entitas syariah maupun entitas lain yang ingin menerapkannya. (Governance) Berdasarkan pedoman penerapan GGBS oleh KNKG (2011), Indeks Penerapan GGBS di Indonesia terdiri dari 60 Indikator. Berikut merupakan tabel indikator Islamic Corporate Governance:

**Tabel 2**

**Indikator Islamic Corporate Governance**

Indikator	
<b>A</b>	<b>Halal</b>
	1. Riba
	2. Maysir
	3. Gharar
	4. Zhulm
	5. Tabdzir

	6. Risywah
	7. Maksiyat
<b>B</b>	<b>Tayib</b>
	8. Ihsan
	9. Tawazun
<b>C</b>	<b>Asas Prilaku Rasul</b>
	10. Shidiq
	11. Fathonah
	12. Amanah
	13. Tabligh
<b>D</b>	<b>Asas Dunia Usaha</b>
	14. Transparansi
	15. Akuntabilitas
	16. Responsibilitas
	17. Independensi
	18. Kesetaraan dan Kewajaran
<b>E</b>	<b>Pedoman Perilaku Bisnis Syariah</b>
	19. Kepatuhan terhadap ketentuan syariah
	20. Kepatuhan terhadap peraturan dan perjanjian
	21. Kerahasiaan Informasi
	22. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan atas pelapor
<b>F</b>	<b>Rapat Umum Pemegang Saham</b>
	23. Pengambilan Keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan
	24. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundangan
	25. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat
<b>G</b>	<b>Dewan Komisaris dan Direksi</b>
	26. Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang
	27. Sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi perlu Bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut
<b>H</b>	<b>Dewan Komisaris</b>
	28. Komposisi pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris
	29. Kemampuan dan integritas anggota dewan komisaris
	30. Fungsi pengawasan dewan komisaris
<b>I</b>	<b>Komite Penunjang Dewan Komisaris</b>
	31. Komite Audit
	32. Komite Nominasi dan Remunerasi
	33. Komite kebijakan resiko
	34. Komite kebijakan governance bisnis syariah
	35. Komisaris independent

	36. Pertanggungjawaban dewan komisaris
<b>J</b>	<b>Dewan Pengawas Syariah</b>
	37. Menyusun pola hubungan antara DPS, Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perusahaan
	38. Memperkaya pengetahuan syariah kepada anggota dewan komisaris, direksi, dan karyawan Perusahaan
	39. Pernyataan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan sesuai atau menyimpang dari prinsip syariah dalam laporan Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dalam RUPS
<b>K</b>	<b>Direksi</b>
	40. Komposisi direksi
	41. Kemampuan dan integritas anggota direksi
	42. Fungsi direksi
<b>L</b>	<b>Kepemilikan Entitas Bisnis Syariah</b>
	43. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap hak dan kewajiban pemegang saham
<b>M</b>	<b>Partner Investasi Bagi Hasil</b>
	44. Kriteria atau peraturan tertulis mengenai sistem dan mekanisme seleksi partner yang layak dijadikan partner bisnis
	45. Memiliki platform atau standar nisbah bagi hasil
	46. Memiliki aturan tentang hak dan kewajiban partner serta sanksi apabila terjadi pelanggaran
	47. Perusahaan dan partner berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak
<b>N</b>	<b>Karyawan</b>
	48. Penerimaan karyawan yang sesuai dengan sifat pekerjaan
	49. Penetapan besarnya gaji, pelatihan, jenjang karir dan penentuan persyaratan kerja lainnya harus secara objektif
	50. Adanya tunjangan, bonus, dan sebagainya
	51. Peraturan mengenai pola dan etika rekrutmen karyawan
	52. Terjaminnya lingkungan kerja yang kondusif dan keselamatann kerja
	53. Ketersediaan informasi yang perlu diketahui oleh karyawan
	54. Adanya system yang dapat menjaga agar karyawan dapat menjunjung standar etika dan nilai-nilai Perusahaan
<b>O</b>	<b>Mitra bisnis</b>
	55. Perusahaan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan peraturan
	56. Mitra bisnis berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan Perusahaan sehingga masing-masing pihak dapat membuat Keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar
<b>P</b>	<b>Masyarakat serta pengguna produk dan jasa</b>
	57. Perusahaan harus memberi manfaat dan maslahat secara luas, yang mencakup manfaat social, manfaat lingkungan dan manfaat ekonomis
	58. Memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara Perusahaan dengan Masyarakat sekitar

59. Perusahaan bertanggung jawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan serta dampak negatif terhadap dan keselamatan bagi pengguna
60. Perusahaan bertanggungjawab atas dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha Perusahaan terhadap Masyarakat dan lingkungan dimana Perusahaan beroperasi

Untuk pengukuran indeks penerapan GGBS tersebut, peneliti memberikan skor 1 (satu) jika indikator yang dimaksud diungkap di dalam laporan tahunan Perusahaan. Sementara jika indikator yang dimaksud tidak diungkap oleh Perusahaan di dalam laporan tahunannya, peneliti memberikan skor 0 (nol). (Novia dan Sri 2022) Dengan demikian, jika Perusahaan mengungkapkan seluruh indikator yang dimaksud di dalam laporan tahunan mereka, maka peneliti akan memberikan skor penuh yaitu 60. Rumus yang digunakan untuk menentukan seberapa besar tingkatan pengungkapan indeks ICG adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks ICG} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Jumlah skor maksimal}}$$

**c. Whistleblowing System**

*Whistleblowing system* adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. (Semendawai et al 2011) *Whistleblowing system* juga merupakan wadah bagi seorang *whistleblower* untuk mengadukan ke curangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi. Penanganan *whistleblowing system* yang baik diharapkan akan menambah kesadaran bahwa pegawai pemerintah harus terus menjaga integritasnya. (Wahyuni dan Nova 2018) Untuk mengukur *Whistleblowing System* tersebut, maka diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Dimana memberikan nilai 1 (satu) jika perusahaan sudah melakukan indikator yang sesuai ditetapkan dan nilai 0 (nol) jika perusahaan belum melakukan indikator yang sesuai ditetapkan. Di dalam Pedoman *Whistleblowing System* yang diterbitkan KNKG (2008) Berikut adalah indikator-indikator utama yang dapat diidentifikasi: (KNKG 2008)

1. Kebijakan dan prosedur yang jelas
2. Saluran pelaporan yang terjamin kerahasiaannya
3. Perlindungan terhadap pelapor

4. Tindak lanjut terhadap laporan
5. Proses penanganan laporan investigasi yang jelas
6. Sosialisasi dan edukasi kepada karyawan.

Rumus yang digunakan untuk menentukan seberapa besar tingkatan pengungkapan indeks *Whistleblowing System* berdasarkan pada pedoman sistem pelaporan pelanggaran yang terdapat dalam KNKG (2008) adalah sebagai berikut:

$$\text{Whistleblowing System} = \frac{\text{Jumlah item yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah item menurut KNKG}}$$

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Deskriptif data

##### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis data dengan secara umum untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai subjek penelitian.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	<b>Audit Internal X1</b>	<b>ICG X2</b>	<b>WBS X3</b>	<b>F Y</b>
<b>Mean</b>	0.760000	0.837840	0.779938	3.440000
<b>Median</b>	1.000000	0.833000	0.916650	1.000000
<b>Maximum</b>	1.000000	0.883000	1.000000	26.00000
<b>Minimum</b>	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000
<b>Std. Dev.</b>	0.431419	0.022842	0.328916	5.345836
<b>Skewness</b>	-1.217562	0.408841	-1.461094	2.182714
<b>Kurtosis</b>	2.482456	2.859370	3.644631	8.141098
<b>Jarque-Bera</b>	12.91183	1.434125	18.65568	94.76637
<b>Probability</b>	0.001571	0.488184	0.000089	0.000000
<b>Sum</b>	38.00000	41.89200	38.99690	172.0000
<b>Sum Sq. Dev.</b>	9.120000	0.025567	5.301115	1400.320
<b>Observations</b>	50	50	50	50

Sumber : E-Views 13 diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 3 diketahui bahwa jumlah data yang diambil untuk diuji adalah sebanyak 50 data. Dapat diketahui Variabel Audit Internal (X1) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 0 terjadi pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2020-2023, Bank Aceh Syariah tahun 2023, Bank Aladin Syariah tahun 2019-2020, dan Bank Mega

Syariah tahun 2020-2022. dan nilai terbesar (maximum) sebesar 1 terjadi pada Bank Victoria tahun 2019-2023, Bank Muamalat tahun 2019-2023, Bank Bukopin Syariah 2019-2023, Bank Aceh Syariah 2019-2022, Bank BCA Syariah 2019-2023, Bank BTPN 2019-2023, Bank BJBS 2020-2023, Bank Aladin 2021-2023, dan Bank Mega Syariah 2023. Rata-rata audit internal adalah sebesar 0.760, dan nilai standar deviasi sebesar 0.431.

Variabel *Islamic Corporate Governance* (X2) memiliki nilai terendah (minimum) 0.800 terjadi pada Bank BCA Syariah 2019-2023, dan Bank Aladin Syariah tahun 2019, nilai tertinggi (maximum) 0.883 terjadi pada Bank Muamalat tahun 2019-2023. Nilai rata-rata (mean) 0.837840, dan nilai standar deviasi 0.022842.

Variabel *Whistleblowing System* (X3) memiliki nilai terendah (minimum) 0.000 pada Bank BJBS tahun 2019, Bank Aladin Syariah tahun 2019, dan Bank Mega Syariah tahun 2019-2020, nilai tertinggi (maximum) 1.000 terjadi pada Bank Victoria tahun 2021, Bank Muamalat tahun 2019-2020, Bank Panin Dubai tahun 2019-2021, Bank Bukopin tahun 2020 dan 2022, Bank Aceh Syariah tahun 2019-2023, Bank BCA syariah tahun 2020 dan 2023, Bank BTPN tahun 2021-2023, Bank BJBS tahun 2020 dan 2023, Bank Aladin tahun 2022-2023, dan Bank Mega Syariah tahun 2021-2023 nilai rata-rata (mean) 0.779938, dan nilai standar deviasi 0.328916.

Variabel *fraud* (Y) memiliki nilai terendah (minimum) 0.000 Terjadi pada bank Victoria tahun 2020-2022, Bank Panin Dubai tahun 2019 dan 2021, Bank Bukopin tahun 2019 dan 2023, Bank Aceh Syariah tahun 2023, Bank BCA Syariah tahun 2019, 2021, dan 2022, Bank BTPN tahun 2019, Bank BJBS tahun 2020, dan Bank Aladin tahun 2019-2023. Nilai tertinggi (maksimum) 26.000 terjadi pada Bank Muamalat tahun 2019, nilai rata-rata (*mean*) 3.440000, dan nilai standar deviasi sebesar 5.345836.

## 2. Estimasi Data Panel

Dalam pengolahan regresi data panel akan dipilih salah satu estimasi model yang paling tepat yaitu sebagai berikut:

### 1. Uji Chow

**Tabel 4**  
**Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.020262	(9,37)	0.0083
Cross-section Chi-square	27.540525	9	0.0011

Sumber : *E-views* 13 diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat probabilitas *cross section F* sebesar 0.0083 dan probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0.0011. Nilai *Probability cross section F* lebih kecil 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang terpilih pada *uji chow* adalah *Fixed Effect Model*. Selanjutnya, perlu dilakukan uji *hausman* untuk memilih antara *Random Effect Model* atau *Fixed Effect Model*.

**2. Uji Hausman**

**Tabel 5**  
**Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.723181	3	0.1932

Sumber : *E-views* 13 diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat probabilitas *cross section random* sebesar 0.1932. Nilai *Probability cross section random* lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih pada *uji hausman* adalah *Random Effect Model*. Selanjutnya, perlu dilakukan *uji Lagrange Multiplier* untuk memilih antara *Common Effect Model* atau *Random Effect Model*.

**3. Uji Lagrange Multiplier**

**Tabel 6**  
**Uji Lagrange Multiplier**

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	3.096100	1.401496	4.497596
	(0.0785)	(0.2365)	(0.0339)


Sumber : *E-views* 13 diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, nilai *probabilitas Both Breusch Pagan* sebesar  $0.0339 < 0,05$ , maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model*. Berdasarkan hasil *Uji Chow*, *Uji Hausman* dan *Uji Lagrange Multiplier*, maka model terbaik dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*. Sehingga uji asumsi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji Heteroskedastisitas.

**3. Hasil Penelitian**

**1) Uji Asumsi Klasik**

**a. Uji Normalitas**



**Gambar 1**  
**Uji Normalitas**

Sumber : *E-views* 13 diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 4.5, dapat dilihat bahwa nilai *Jarque-Bera* yaitu 0,804414 dengan probabilitas 0,668842 sehingga dapat disimpulkan nilai probabilitas > tingkat signifikansi atau  $0,668842 > 0,05$  maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.

**b. Uji Multikolinearitas**

**Tabel 7**  
**Uji Multikolinearitas**

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.269055	0.219506
X2	-0.269055	1.000000	0.148572
X3	0.219506	0.148572	1.000000

Sumber : *E-views* 13 diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara variabel independen lebih kecil dari 0,80, maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah multikolinearitas.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 8**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.933943	5.966939	-1.497241	0.1412
X1	-0.172267	0.372189	-0.462849	0.6457
X2	11.34918	7.153395	1.586545	0.1195
X3	0.315161	0.424723	0.742040	0.4618

Sumber : *E-views* 13 diolah tahun 2025

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel independen  $> \alpha$  (0,05) yaitu Audit Internal (X1) 0.6457, *Islamic Corporate Governance* (X2) 0.1195, dan *Whistleblowing System* (X3) 0.4618. maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

#### d. Analisis Regresi Data Panel

Berikut ini merupakan hasil analisis regresi data panel pada penelitian ini diolah dengan menggunakan aplikasi *E-Views 13*. Adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = -18.93024 + 0.192867 X_1 + 23.82468 X_2 - 0.230435 X_3 + \varepsilon$$

#### Keterangan :

Y	=	<i>Fraud</i>
X1	=	Audit Internal
X2	=	<i>Islamic Corporate Governance</i>
X3	=	<i>Whistleblowing System</i>
$\alpha$	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Parameter
$\varepsilon$	=	<i>error</i>

Berdasarkan persamaan regresi data panel pada tabel diatas, maka penjelasan pengaruh variabel independen terhadap *Fraud* adalah sebagai berikut:

- Konstanta dengan nilai bertanda negatif sebesar 18.93024 menunjukkan bahwa yang mempunyai arti jika semua variabel independen naik 1% maka Pencegahan Fraud akan turun sebesar 18.93024 dengan asumsi variabel tetap.
- Nilai koefisien regresi Audit Internal bertanda positif sebesar 0.192867 yang mempunyai arti jika Audit Internal naik 1% maka Pencegahan Fraud akan meningkat sebesar 0.192867 dengan asumsi variabel tetap.
- Nilai koefisien regresi ICG bertanda positif sebesar 23.82468 yang berarti jika ICG meningkat 1%, maka Pencegahan Fraud akan meningkat sebesar 23.82468 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

- d) Nilai koefisien regresi *Whistleblowing System* bertanda negatif sebesar -0.230435 yang menunjukkan bahwa jika likuiditas naik 1%, maka Pencegahan Fraud akan menurun sebesar -0.230435 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

## 2) Uji Hipotesis

**Tabel 9**

**Hasil Uji Parsial T, Uji Parsial , dan Uji R-Squared**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-18.93024	9.878549	-1.916298	0.0660
X1	0.192867	0.545429	0.353606	0.7264
X2	23.82468	11.67376	2.040874	0.0512
X3	-0.230435	0.397881	-0.579155	0.5673
R-squared	0.145745	Mean dependent var		0.405582
Adjusted R-squared	0.050827	S.D. dependent var		0.565602
S.E. of regression	0.567742	Sum squared resid		8.702946
F-statistic	1.535491	Durbin-Watson stat		1.950318
Prob(F-statistic)	0.227992			

Sumber : *E-views* 13 diolah tahun 2025

### a. Uji Parsial (Uji T)

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel 9, maka dapat dilakukan pembahasan hasil uji t sebagai berikut :

#### 1) Pengujian Variabel Audit Internal terhadap Pencegahan Fraud

Hasil uji t diperoleh nilai t-hitung sebesar 0.353606 dan t-tabel sebesar 1.67866 dengan probabilitas 0.7264. Karena t-hitung < t-tabel ( $0.353606 < 1.67866$ ) dan karena probabilitas > 0,05 maka secara parsial variabel independent Audit Internal tidak berpengaruh terhadap variabel Pencegahan Fraud. Maka, H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak.

#### 2) Pengujian Variabel *Islamic Corporate Governance* terhadap Pencegahan Fraud.

Hasil uji t diperoleh nilai t-hitung sebesar 2.040874 dan t-tabel sebesar 1.67866 dengan probabilitas 0.0512. Karena t-hitung > t-tabel ( $2.040874 > 1.67866$ ) dan karena probabilitas > 0,05 maka secara parsial variabel independen *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap variabel Pencegahan Fraud. Maka, H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak.

#### 3) Pengujian Variabel Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud

Hasil uji t diperoleh nilai t-hitung sebesar -0.579155 dan t-tabel sebesar 1.67866 dengan probabilitas 0.5673. Karena t-hitung < t-tabel ( $-0.579155 < 1.67866$ ) dan karena probabilitas > 0,05 maka secara parsial variabel independent Whistleblowing

System tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Pencegahan Fraud. Maka, H0 diterima dan H1 ditolak.

#### **b. Uji Simultan (Uji F)**

Berdasarkan hasil uji simultan, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.227992 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 ( $0.227992 > 0.05$ ) yang menunjukkan bahwa H4 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Audit Internal, *Islamic Corporate Governance* dan *Whistleblowing System* bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud.

#### **c. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas, diperoleh nilai adjusted R-squared sebesar 0.050827, nilai tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variable Audit Internal, *Islamic Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Fraud. Berdasarkan nilai koefisien determinasi, kemampuan variabel independent mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini adalah sebesar 5.08%, sedangkan 94.92% dipengaruhi oleh variabel lain.

### **Pembahasan**

#### **1. Pengaruh Audit Internal Terhadap Fraud**

Hasil uji t diperoleh nilai t-hitung sebesar 0.353606 dan t-tabel sebesar 1.67866 dengan probabilitas 0.7264. Karena t-hitung < t-tabel ( $0.353606 < 1.67866$ ) dan karena probabilitas > 0,05 maka secara parsial variabel independent Audit Internal tidak berpengaruh terhadap variabel Fraud. Maka, H0 diterima dan H1 ditolak.

Dalam konteks teori agensi, audit internal seharusnya menjadi alat kontrol bagi principal untuk memantau dan mengurangi peluang penyimpangan oleh agent. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, sehingga bertolak belakang dengan teori agensi. Kondisi ini dapat terjadi meskipun kepala divisi auditor internal sudah memiliki keahlian di bidang keuangan, karena efektivitas audit tidak hanya bergantung pada kompetensi individu, tetapi juga pada independensi auditor, dukungan manajemen, dan tindak lanjut atas temuan audit. Jika faktor-faktor ini lemah, maka peran audit internal dalam mencegah fraud menjadi terbatas.

Temuan ini juga tidak sejalan dengan teori ekonomi syariah yang menekankan empat sifat utama, yaitu kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), dan tanggung

jawab (*responsibility*), yang seharusnya tercermin dalam sistem pengawasan internal. Audit internal idealnya menjadi bentuk tanggung jawab lembaga untuk menjaga keseimbangan operasional yang bebas dari kecurangan. Namun, lemahnya pelaksanaan audit internal di Bank Umum Syariah mengindikasikan bahwa nilai-nilai syariah tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pengawasan internal secara nyata.

Hal ini dapat disebabkan perusahaan belum melakukan pemeriksaan secara berkala, sehingga audit internal lebih berfokus pada saran perbaikan administrasi dibanding mendeteksi kecurangan. Kondisi ini dapat terjadi meskipun kepala divisi auditor internal sudah memiliki keahlian di bidang keuangan, karena efektivitas audit tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh independensi auditor, dukungan manajemen, serta tindak lanjut atas temuan audit. Jika faktor-faktor tersebut lemah, maka peran audit internal dalam mencegah fraud menjadi kurang optimal. (Kartini dan Ayu 2022)

Berdasarkan data Perusahaan sampel, Bank Victoria Syariah tahun 2019-2020 dan 2022-2023 tercatat memiliki skor audit internal terendah (nilai 0) pada beberapa tahun yang menunjukkan bahwa belum ada sistem audit internal yang aktif atau terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyebabkan terjadinya fraud yaitu pada tahun 2019 dan 2023 yang masing-masing tahun nya terjadi 1 kali. Namun ada juga pada Bank Muamalat tahun 2021 dan Bank BJBS yang tercatat memiliki skor audit internal terendah (nilai 0). Hal ini juga sama penyebabnya belum ada system audit internal yang aktif atau terdokumentasi dengan baik. Penyebab nya adalah terjadinya fraud pada Bank Muamalat tahun 2021 sebanyak 10 kali dan Bank BJBS sebanyak 11 kali. Sebaliknya pada Bank Aladin Syariah telah memenuhi system audit internal menggunakan penerapan kepala divisi auditor internal sudah memiliki keahlian di bidang keuangan yang dimana hasilnya adalah tidak terdapat terjadinya fraud.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hipotesis sebelumnya namun, sejalan dengan hasil penelitian Monica et al dan Akhtar et al menunjukkan hasil penelitian peran internal audit tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud secara signifikan dalam membantu manajemen mencegah terjadinya kecurangan yang terjadi di dalam suatu organisasi. (Monica et al 2023)

## **2. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap *Fraud***

Hasil uji t diperoleh nilai t-hitung sebesar 2.040874 dan t-tabel sebesar 1.67866 dengan probabilitas 0.0512. Karena t-hitung > t-tabel (2.040874 > 1.67866) dan karena probabilitas <

0,05 maka secara parsial variabel independen *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap variabel Fraud. Maka, H0 diterima dan H1 ditolak.

Hasil penelitian ini ICG tidak dapat mengurangi konflik agensi antar principal. Perbedaan kepentingan menyebabkan agen menyalahgunakan kewajibannya dalam penyampaian informasi kepada prinsipal dengan cara memberikan atau menahan informasi yang diminta prinsipal bila menguntungkan bagi agen. Oleh karenanya pihak prinsipal tidak akan percaya penuh kepada agen perusahaan dalam menjalankan tugasnya, prinsipal menginginkan pihak agen perusahaan melakukan tugasnya dengan baik sehingga prinsipal mendukung penerapan mekanisme *Islamic Corporate Governance* yang diharapkan dapat menilai kinerja agen seobjektif mungkin untuk mengawasi gerak-gerik agen. Namun jika pengawasan dari mekanisme *Islamic Corporate Governance* tidak efektif, maka agen mempunyai peluang untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ICG belum berdampak pada nilai-nilai yang tercantum dalam teori ekonomi syariah karena meskipun secara normatif *Islamic Corporate Governance* mengusung prinsip-prinsip syariah, namun dalam praktiknya belum mampu diimplementasikan secara optimal untuk mencegah terjadinya tindakan fraud di lingkungan perbankan syariah.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada penelitian ini ditemukan bahwa ICG tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada bank syariah dapat disebabkan oleh belum optimalnya implementasi 60 indikator dari GGBS yang digunakan. Meskipun indikator-indikator tersebut secara eksplisit telah memuat nilai-nilai inti syariah seperti amanah, keadilan, dan transparansi, dalam praktiknya nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi ke dalam budaya organisasi dan aktivitas operasional bank. Selain itu, fokus penerapan masih banyak terpusat pada aspek struktural dan prosedural, sehingga pengawasan terhadap area-area krusial pencegahan fraud seperti penguatan sistem pengendalian internal, efektivitas whistleblowing system, serta integritas fungsi audit belum berjalan secara maksimal. Akibatnya, peran *Islamic Corporate Governance* dalam menekan potensi fraud di lingkungan bank syariah menjadi kurang efektif.

Penerapan tata kelola perusahaan sangat penting dalam menjalankan operasional yang efektif dan efisien. Namun, pada bank syariah di Indonesia yang masih dalam tahap penyesuaian, penerapan prinsip-prinsip Islam belum optimal. Hal ini dapat menyebabkan tata kelola syariah belum efektif mencegah kecurangan, sehingga diperlukan perbaikan

berkelanjutan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan lebih efektif diterapkan. (Najib dan Rini 2016) Yang artinya, semakin buruk penerapan *Islamic Corporate Governance* semakin besar peluang terjadinya fraud pada Bank Syariah Indonesia. (Rifki et al 2019)

Berdasarkan data Perusahaan sampel, Bank BCA Syariah tahun 2019-2023 dan Bank Aladin tahun 2019 yang mendapatkan skor hasil yang paling rendah yaitu 0.8. namun di jumlah kasus fraud terjadi pada bank BCA tahun 2020 dan 2023 sebanyak 1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ICG di bank syariah masih cenderung bersifat formalitas dan belum terinternalisasi secara menyeluruh dalam budaya organisasi. Oleh karena itu, meskipun secara struktur tata kelola telah ada, namun fungsinya dalam mencegah fraud belum berjalan efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Haifa Najib dan Rini) yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak cukup untuk mengurangi tingkat *fraud* serta penelitian (Rifqi Muhammad, Ratna Kusuma Dewi, dan Samsubar Saleh) yang menunjukkan bahwa kemungkinan disebabkan karena Bank Syariah saat ini masih dalam proses pengembangan, sehingga tata kelola perusahaan Bank Syariah belum efektif berpengaruh terhadap kecurangan yang terjadi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Eko Cahyo Mayndarto) yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan dapat mengurangi tingkat kecurangan.

### 3. Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap *Fraud*

Hasil uji t diperoleh nilai t-hitung sebesar -0.579155 dan t-tabel sebesar 1.67866 dengan probabilitas 0.5673. Karena t-hitung < t-tabel (-0.579155 < 1.67866) dan karena probabilitas > 0,05 maka secara parsial variabel independen *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap variabel Pencegahan Fraud. Maka, H0 diterima dan H1 ditolak.

Dalam hal ini *whistleblowing system* diharapkan mengurangi konflik kepentingan karena manajemen yang melakukan *fraud* akan takut karena adanya kemungkinan dilaporkan melalui *whistleblowing system* menjadi mekanisme pengawasan untuk mencegah *fraud*. Namun dalam penelitian ini, *whistleblowing system* belum bisa mengurangi konflik kepentingan 2 pihak karena lemahnya perlindungan.

Bank Umum Syariah telah menerapkan teori ekonomi syariah yang mengedepankan prinsip kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*). *Whistleblowing* seharusnya menjadi sarana bagi individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab melaporkan penyimpangan demi menjaga harmoni dalam

organisasi. Namun dalam praktiknya, sistem ini belum berjalan efektif di Bank Umum Syariah karena kurangnya tanggung jawab pengelola *whistleblowing system* karena belum memberikan perlindungan terhadap pelapor dan budaya pelaporan yang belum terbentuk, sehingga nilai-nilai ekonomi syariah belum sepenuhnya tercermin dalam mekanisme ini.

Dikarenakan masih rendahnya kesadaran dan komitmen karyawan dalam melaporkan tindakan kecurangan. Banyak karyawan enggan melapor karena khawatir menghadapi risiko, seperti tekanan dari pihak internal, proses hukum yang rumit, serta tuntutan untuk menyertakan bukti dan informasi yang jelas. Padahal, laporan yang tidak didukung bukti kuat akan sulit ditindaklanjuti secara efektif. Selain itu, jika pelapor tidak memiliki itikad baik, laporan bisa dianggap sebagai bentuk fitnah atau pengaduan pribadi. Tanpa pelaksanaan yang konsisten dan perlindungan terhadap pelapor, keberadaan regulasi *whistleblowing* hanya bersifat formalitas. (Pebi dan Sari 2023) Artinya Semakin tidak efektifnya WBS, maka semakin tinggi potensi terjadinya fraud.

Berdasarkan data Perusahaan sampel, Bank BJBS tahun 2019, Bank Aladin Syariah 2019, dan Bank Mega Syariah tahun 2019-2020 memiliki nilai skor terendah yaitu 0, yang dimana pada Bank BJBS mengalami terjadinya fraud sebanyak 11 kali, Bank Mega Syariah tahun 2019-2020 terjadi sebanyak masing-masing 1 kali, sedangkan Bank Aladin tahun 2019 yang tidak ada terjadinya fraud dikarenakan system audit internal nya sudah beroperasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena keberadaan *whistleblowing system* saja belum cukup efektif tanpa adanya budaya pelaporan yang kuat, kepercayaan terhadap sistem, serta jaminan perlindungan terhadap pelapor. Akibatnya, meskipun sistem telah tersedia, potensi pelaporan pelanggaran menjadi rendah dan tidak mampu berperan secara optimal dalam mencegah terjadinya *fraud* karena adanya rasa takut terhadap intimidasi, tekanan, atau bahkan ancaman yang bisa diterima oleh pelapor dari pihak-pihak yang merasa terancam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sujana, Suardikha, Laksmi (Sujana et al 2020), Pebi & Sari (Pebi dan Sari 2023), Wahyuningtiyas & Pramudyastuti (Wahyuningtiyas dan Pramudyastuti 2022), dan Wardah dan Wulandari (Wardah dan Wulandari 2022). menunjukkan penerapan *whistleblowing system* tidak berpengaruh pada pencegahan *fraud*.

#### **4. Pengaruh Audit Internal, *Islamic Corporate Governance* dan *Whistleblowing System* Terhadap *Fraud***

Berdasarkan hasil uji simultan, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.220785 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 ( $0.220785 < 0.05$ ) yang menunjukkan bahwa H4 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Audit Internal, *Islamic Corporate Governance* dan *Whistleblowing System* bersama-sama tidak berpengaruh terhadap *Fraud*.

Hal ini tidak sejalan dengan *Agency Theory* yang bertujuan untuk menghubungkan kedua pihak yaitu antara *principal* dan *agent*. (Michael dan William 1976) Konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* kemungkinan terjadi karena *principal* menginginkan pengembalian maksimum atas investasi mereka, sementara agen ingin memaksimalkan keuntungan. (Safitri dan Suwarno) Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini belum efektif dalam mencegah fraud, kemungkinan karena pelaksanaan masih lemah, bersifat formalitas, atau belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya organisasi. Dengan berkembangnya perusahaan dan tuntutan yang besar dari pihak investor juga menjadi peluang untuk melakukan manipulasi, sehingga laporan keuangan yang disajikan tidak berintegritas atau laporan keuangan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Dalam Teori ekonomi syariah, audit internal seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab lembaga dalam menjaga kejujuran dan keseimbangan operasional. *Islamic Corporate Governance* seharusnya merefleksikan kesatuan nilai spiritual dan manajerial dalam tata kelola perusahaan. Sementara *whistleblowing system* merupakan wujud kebebasan dan tanggung jawab individu dalam melaporkan penyimpangan. Namun, ketiganya belum berjalan efektif di lingkungan Bank Umum Syariah, yang terlihat dari lemahnya implementasi pengawasan internal, belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola, serta minimnya perlindungan terhadap pelapor. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi syariah masih belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem pencegahan fraud di perbankan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan audit internal, *Islamic corporate governance*, dan *whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada Bank Umum Syariah. Artinya, peningkatan kualitas audit internal, pelaksanaan *Islamic corporate governance*, serta penerapan *whistleblowing system* secara bersama-sama belum mampu memberikan dampak yang berarti dalam upaya mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan *fraud* tidak hanya ditentukan oleh ketiga variabel tersebut, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar mekanisme tersebut atau masih terdapat kelemahan dalam implementasi di lingkungan perbankan syariah.

Berdasarkan data Perusahaan sampel yang dominan diantara 3 variabel dengan nilai terendah adalah Bank Victoria tahun 2019 yang menyebabkan terjadinya *fraud* sebanyak 1 kali dan Bank BJBS tahun 2019 terjadinya *fraud* sebanyak 11 kali. Hal ini dapat disebabkan karena lemahnya implementasi dan internalisasi dari ketiga mekanisme tersebut dalam praktik operasional bank. Meski ketiganya secara teoritis merupakan bagian penting dari sistem pengendalian dan tata kelola yang baik, dalam kenyataannya, keberadaan indikator formal tidak menjamin efektivitas bila tidak didukung dengan komitmen manajemen, budaya organisasi yang kuat, serta integritas individu. Oleh karena itu, keberadaan audit internal, *Islamic Corporate Governance*, dan *whistleblowing system* tidak secara otomatis mampu mencegah terjadinya *fraud* tanpa pelaksanaan yang konsisten dan menyeluruh.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil Luh Utami (Luh Utami 2018) mendapatkan hasil bahwa Audit Internal dan *Whistleblowing System* secara simultan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dan hasil penelitian Haifa Najib dan Rini (Najib dan Rini 2016) yang menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak cukup untuk mengurangi tingkat *fraud*.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Audit Internal, *Islamic Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019-2023. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hasil uji hipotesis sebagai berikut:

1. Audit Internal tidak berpengaruh terhadap terjadinya *Fraud*. Hal ini masih berfokus pada perbaikan administrasi dibandingkan deteksi kecurangan. Meskipun kepala divisi auditor internal memiliki keahlian di bidang keuangan, efektivitas audit tetap dipengaruhi oleh independensi, dukungan manajemen, dan tindak lanjut terhadap temuan audit.
2. *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap terjadinya *Fraud*, karena dapat disebabkan oleh belum optimalnya implementasi 60 indikator dari GGBS yang digunakan. Meskipun indikator-indikator tersebut secara eksplisit telah memuat nilai-nilai inti syariah seperti amanah, keadilan, dan transparansi, dalam praktiknya nilai-nilai

tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi ke dalam budaya organisasi dan aktivitas operasional bank

3. *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap terjadinya *Fraud*. Hal ini terjadi karena belum adanya *whistleblowing system* yang memadai untuk perlindungan pelapor terkait dengan tindakan *fraud*, sehingga mempengaruhi keamanan pelapor serta kekhawatiran pelapor untuk berurusan dengan hukum dalam melaporkan indikasi *fraud*.
4. Audit Internal, *Islamic Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* secara simultan tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan *fraud* tidak hanya ditentukan oleh ketiga variabel tersebut, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar mekanisme tersebut atau masih terdapat kelemahan dalam implementasi di lingkungan perbankan syariah.

### Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah disusun, penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian berikutnya yang melanjutkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar jumlah sampel yang digunakan lebih besar dan dapat menambahkan variabel lain yang relevan Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keakuratan data yang diperoleh dalam penelitian.
2. Untuk Perusahaan, disarankan untuk mengevaluasi kebijakan, kinerja karyawan dan *whistleblowing system* khususnya dalam menjaga kerahasiaan pelaporan dan memberikan perlindungan kepada pelapor agar karyawan tidak ragu dalam melaporkan indikasi kecurangan, dan suatu perusahaan agar mendapatkan hasil yang optimal.
3. Untuk lembaga pengelola GGBS, sebaiknya melakukan peninjauan kembali poin-poin ICG dan evaluasi pelaksanaan ICG di Bank Umum Syariah supaya dapat dirasakan manfaatnya dan tidak hanya sekedar memenuhi formalitas kewajiban.

### DAFTAR PUSTAKA

ACFE Global. (2020). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2020 Global Fraud Study. Association of Certified Fraud Examiners, Inc., 1–88. Diambil dari <https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/>

- ACFE Indonesia Chapter, “Survei Fraud Indonesia 2019,” *Indonesia Chapter #111* 53, no. 9 (2020): 1–76, <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>.
- Akhtar, Kartini, and Ayu Damayanti. 2022. “Pengaruh Audit Internal Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Fraud).”
- Bashir, Sajid, Hamid Rafiq Khattak, Ayesha Hanif, and Sara Naseer Chohan. "Whistle-Blowing in Public Sector Organizations: Evidence From Pakistan." *The American Review of Public Administration* 41, no. 3 (2011): 285-296.
- Benny et al Marciano, “Whistleblowing System Dan Pencegahan Fraud ;,” *Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 4, no. 3 (2021): 313–24.
- Cindy Kurnia Wardani dan Dinda Fali Rifan. “PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2020-2023)”. (2024)
- Dessy Juliantri Radja Gae dan Aviandi Okta Maulana. 2023. “Evaluasi Penerapan Whistleblowing System Dalam Mencegah Terjadinya Fraud: Studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur” Vol 11 No.4 ISSN: 2302-1500 <https://jurnal.ugm.ac.id/abis>
- Donald Banjarnahor, “Drama Bank Bukopin: Kartu Kredit Modifikasi dan Rights Issue” *CNBC Indonesia*. 27 April 2018. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180427144303-17-12810/drama-bank-bukopin-kartu-kredit-modifikasi-dan-rights-issue> (diakses pada tanggal 26 Februari 2025)
- Donald Cressey. (1950). The criminal violation of financial trust. *American Sociological Review*, 15 (6), 738–743.
- Governance, “Pedoman Umum Good Corporate Governance Bisnis Syariah.”
- Indra Firmansyah. 2020. ‘Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan
- Komite Nasional Kebijakan Governance, “Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah.”
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (Whistleblowing System – WBS)*. Jakarta, Indonesia: KNKG
- Luh Utami. (2018). Pengaruh Audit Internal dan Whistleblowing System terhadap Pengungkapan Kasus Kecurangan Perusahaan Sektor Jasa di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* Vol. 1(2), 2018, halaman 77-90

- Michael C. JENSEN and William H. MECKLING. 1976. "Theory of the firm: managerial behavior, Agency costs and Ownership Structure."
- Monica, et all. "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening." *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 7.3 (2023): 677-685.
- Mulyadi. 2014. Auditing Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- N Novianti and G Irianto. 2019. Dealing With Fraud. Malang: UB Press.
- Najib and Rini. 2016. "Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah."
- Novia Dwi and Sri Lestari Kurniawati, "Pengaruh Islamic Corporate Governance, Intellectual Capital dan Sharia Compliance Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah," *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.5374>.
- Novia Tri Kurniasari. (2017). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
- Pebi Anlilua, dan Sari Rusmita. "Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud". *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)* 2023, Volume 1, No 3, Page 34-48
- Priantara, D. 2013. Fraud Auditing & Investigation. Jakarta: Mitra Wacana.
- Puspa Kartika Cahyani and Arna Asna Annisa, "PENGUNGKAPAN FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT PADA BANK UMUM SYARIAH" 12, no. 1 (2021).
- Rifqi Muhammad, et all. "Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud" *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.6 No.1 Juni 2019
- Safitri and Suwarno, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan."
- Semendawai, dkk. 2011. Memahami Whistleblower. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Soleman, R. (2013). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(1), 57– 74. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss1.art5>

- Suharto, Dominicus Savio Priyarsono, and Trias Andati, “Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Islamic Corporate Governance Dan Kompleksitas Terhadap Frekuensi Terjadinya Fraud Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Al-Muzara’Ah* 10, no. 2 (2022): 111–22, <https://doi.org/10.29244/jam.10.2.111-122>.
- Sujana, et all. (2020). Whistleblowing system, competence, morality, and internal control system against fraud prevention on village financial management in Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2780.
- Surjandari, DA, Martaningtyas I. (2015). An Empirical Study: The Effect of Performance Incentives, Internal Control System, Organizational Culture, or Fraud of Indonesia Government Officer. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6 (5), 71–76.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigative* (Ed. 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyuni and Nova. 2018. “ANALISIS WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis).
- Wahyuningtyas & Pramudyastuti. (2022). Optimalisasi Whistleblowing System Melalui Peran Whistleblower Dalam Pendeteksian Tindakan Fraud: Sebuah Literature Review. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 359–366.
- Wardah & Wulandari. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Internal Control, Leadership dan Budaya Organisasi terhadap Fraud Prevention. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 233–247.
- William J. Read, & Rama, D. V. (2003). *Whistleblowing to internal auditors*, *Managerial Auditing Journal*, 18(5), 354-362.